

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan pada penelitian ini, kemudian dihubungkan pada kasus-kasus sebagaimana telah diuraikan pada putusan-putusan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan kesimpulan secara menyeluruh sebagai berikut:

1. Alasan Putusan Pengadilan Niaga menyatakan gugatan tidak dapat diterima untuk pembatalan merek Golden Valley?
 - a. Karena, gugatan pembatalan merek yang diajukan Penggugat terhadap merek “GOLDEN VALLEY” atas nama/ Tergugat sudah daluwarsa.
 - b. Karena, merek Golden Valley atas nama Tergugat telah terbukti terdaftar secara sah dan resmi terlebih dahulu.
2. Alasan Hakim Kasasi mengabulkan gugatan penggugat untuk pembatalan Merek Golden Valley?
 - a. Karena, gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini didasarkan adanya alasan itikad tidak baik oleh Tergugat karena meniru atau menjiplak merek milik Penggugat.
 - b. Hakim kesalahan Menerapkan hukum, dan bukti baru tidak ada (Novum)

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka penulis ingin memberikan beberapa saran yaitu :

1. Bagi Majelis Hakim, dalam menerapkan Hukum harus memiliki pertimbangan hukum yang cukup dan terperinci, sehingga memberikan keadilan dalam kepastian hukum bagi para pihak
2. Bagi Perusahaan agar memperhatikan Prosedur Pendaftaran Merek sehingga tidak terjadi Perbuatan melawan hukum.